

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA  
DALAM PERKARA *KEPAILITAN* DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (*PKPU*)  
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

*(Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang  
Kepailitan dan PKPU dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008  
Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)*

Oleh :

**FIRMAN WAHYUDI**

**NIM. 1602540111**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
2018 M/1439 H**

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA  
DALAM PERKARA *KEPAILITAN* DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (*PKPU*)  
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

*(Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang  
Kepailitan dan PKPU dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008  
Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)*

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**FIRMAN WAHYUDI**

**NIM. 1602540111**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
2018 M/1439 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firman Wahyudi  
NIM : 1602540111  
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin/09 Maret 1980  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul **“KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (*Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*)”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Juli 2018  
Yang membuat pernyataan,



*[Handwritten signature]*  
Firman Wahyudi

**PERSETUJUAN TESIS**

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA  
DALAM PERKARA *KEPAILITAN* DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (*PKPU*)  
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

*(Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang  
Kepailitan dan PKPU dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008  
Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)*


Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

**Firman Wahyudi**

**NIM. 1602540111**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



**Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.**

Tanggal : 14 Juli 2018

Pembimbing II



**Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I.**

Tanggal : 14 Juli 2018

**PENGESAHAN TESIS**

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA  
DALAM PERKARA *KEPAILITAN* DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (*PKPU*)  
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

*(Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang  
Kepailitan dan PKPU dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008  
Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)*

Oleh :

**Firman Wahyudi**

**NIM. 1602540111**

Telah diajukan pada Dewan Penguji  
Pada Hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018

**Dewan Penguji**

Nama :

Tanda Tangan

- |   |        |
|---|--------|
| 1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag. (Ketua) | 1..... |
| 2. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. (Anggota)         | 2..... |
| 3. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum. (Anggota)        | 3..... |
| 4. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I. (Anggota)      | 4..... |

Mengetahui  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.**

**NIP. 195806211986031001**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan ilmu dan hikmah-Nya sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan target waktu yang diharapkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu merampungkan penyelesaian tesis ini dari awal hingga akhir, yang penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saifuddin Sabda, M.Ag, selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Drs. Helmy Hakim, LLM, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pengajar yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis semasa perkuliahan.
3. Khusus kepada kedua pembimbing penulis yaitu Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, koreksi dan rujukan referensi dalam penulisan tesis ini.
4. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang ikhlas membantu dan memberikan ilmu

pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

5. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku demi kelancaran penulisan tesis ini. Para karyawan administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik dalam membantu kelancaran penulis, baik dalam perkuliahan maupun saat penyelesaian tesis ini.
6. Wakil Ketua dan para hakim Pengadilan Agama Sampit yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan sharing ilmunya kepada penulis seputar materi tesis ini beserta seluruh pegawai dan staf perpustakaan Pengadilan Agama Sampit yang telah memberikan akses kepada penulis untuk meminjamkan referensinya dalam penyelesaian tesis ini.
7. Kepada seluruh rekan-rekan HES mahasiswa pasca sarjana UIN Antasari tahun 2016 yang telah memberikan support dan motivasinya sehingga tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.

Ucapan yang tulus juga penulis sampaikan kepada isteri tercinta Budi Fithriati, S.Sos.I, S.Pd.I dan kedua anakku, Husna Maulida Salsabila dan Muhammad Nazyil Firdaus. Terima Kasih karena selama ini telah menjadi inspirasi dan semangat belajarku. Khusus kepada Ibu tercinta yang dengan untaian doa-doanya selalu menyertai kesuksesan penulis baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Tak lupa pula untuk (alm) ayah tercinta yang telah

mengajarkan makna kehidupan kepada penulis, semoga rahmat Allah selalu menyertaimu di alam sana.

Akhirnya penulis berdo'a semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh semua pihak, Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga tesis ini bermanfaat buat penulis dan seluruh pembaca dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dunia ekonomi syariah dan peradilan di Indonesia.

Banjarmasin, 10 Juli 2018,

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Signifikansi Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Landasan Teori .....	14
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM</b>	
A. Sejarah Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia .....	24
B. Pengertian, Syarat, Mekanisme Pengajuan dan Prinsip Hukum Kepailitan .....	33
C. Pengertian PKPU, Prosedur Pengajuan dan Perbedaannya dengan Kepailitan .....	61
D. Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan .....	70
E. Kepailitan Islam (Sebuah Perbandingan) .....	83
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan dan Fungsi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU .....	94

B. Mengenal Perma No. 2 Tahun 2008 tentang KHES .....	102
C. Titik Singgung Kewenangan Mengadili Antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam Perkara Kepailitan dan PKPU pada Lembaga Keuangan Syariah .....	117

#### **BAB IV. ANALISIS**

A. Penyebab Dualisme Kewenangan Mengadili antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam Perkara Kepailitan dan PKPU pada Lembaga Keuangan Syariah .....	123
B. Akibat Hukum Perkara Kepailitan dan PKPU Berdasarkan Akad Syariah Menjadi Kompetensi Pengadilan Niaga .....	135
C. Sinkronisasi/Harmonisasi Norma Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Perma Nomor 2 Tahun 2008 .....	140

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	156
B. Saran/Rekomendasi .....	158

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	160
-----------------------------	-----

<b>BIODATA</b> .....	167
----------------------	-----

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. ا : A   | 16. ط : Th |
| 2. ب : B   | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T   | 18. ع : '  |
| 4. ث : Ts  | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J   | 20. ف : F  |
| 6. ح : H   | 21. ق : Q  |
| 7. خ : Kh  | 22. ك : K  |
| 8. د : D   | 23. ل : L  |
| 9. ذ : Dz  | 24. م : M  |
| 10. ر : R  | 25. ن : N  |
| 11. ز : Z  | 26. و : W  |
| 12. س : S  | 27. ه : H  |
| 13. ش : Sy | 28. ء : `  |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y  |
| 15. ض : Dh |            |

### Mad dan Diftong :

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Fathah panjang : Â / â  | 4. او : Aw |
| 2. Kasrah Panjang : Î / î  | 5. اي : Ay |
| 3. Dhammah Panjang : Û / û |            |

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

misalnya ; ربنا ditulis *rabbânâ*

2. Vokal Panjang (*mad*);

Fathah (baris diatas) ditulis â, kasrah (baris dibawah) ditulis î, serta dhammah (baris didepan) ditulis dengan û.

Misalnya ; القارعة ditulis *al-qâri'ah*

المساكن Ditulis *al-masâkîn*

المفلحون Ditulis *al-muflihûn*

3. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al,

Misalnya : الكافرون ditulis *al-kâfirûn*

Sedangkan kalau diikuti huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya misalnya الرجال ditulis *ar-rîjâl*.

4. Ta' marbûthah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat ditulis h misalnya البقرة ditulis *al-baqarah*

bila ditengah kalimat ditulis t misalnya زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya.

Misalnya وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## ABSTRAK

**Firman Wahyudi;** *Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Sinkronisasi Norma UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan PERMA No. 2 Tahun 2008 Tentang KHES).* Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (II). Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. Tesis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

**Kata Kunci :** *Kepailitan, PKPU, Lex Specialist dan Teori Kewenangan.*

Secara Normatif, pasca lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama memiliki kewenangan (*legal konstitusional*) untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah, hal ini juga diperkuat dengan putusan MK No. 93/PUU/X/2012 yang memunculkan norma hukum baru bahwa segala sengketa perbankan syariah adalah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Namun dalam tataran empiris, kewenangan ini masih belum sepenuhnya berlaku, masih ada sengketa ekonomi syariah lain yang diputus oleh Pengadilan Niaga (umum) yaitu sengketa kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada lembaga keuangan syariah (perbankan syariah).

Penelitian ini difokuskan kepada tiga hal yaitu pertama untuk mengetahui penyebab terjadinya dualisme kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam Perkara Kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah, kedua akibat hukum jika perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah diputus oleh Pengadilan Niaga dan ketiga untuk membangun argumentasi hukum (*legal reasoning*) mengenai kompetensi Pengadilan Agama dalam perkara Kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normativ law*) dengan mengkaji beberapa peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU sebagai bahan hukumnya. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan *preskriptif* yaitu dengan menguraikan sisi normatif dari suatu pengaturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa penyebab terjadinya dualisme kewenangan antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah disebabkan adanya konflik norma antara UU No 37 Tahun 2004 dan Perma No 2 Tahun 2008, adanya kondisi kekosongan hukum (*legal loophole*) menyangkut Kepailitan syariah dan adanya surat instruksi KMA No. 32/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II. Adapun akibat hukum jika perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah diputus oleh Pengadilan Niaga adalah akan terjadinya pemaksaan terhadap substansi hukum ekonomi syariah agar menjadi hukum ekonomi konvensional, tidak sinkronnya antara akad dan penyelesaian sengketa dan prinsip yang digunakan lebih mengutamakan *bisnis oriented* daripada keadilan substansif. Berdasarkan teori batas kewenangan dan argumentasi asas *lex specialis* ditemukan kesimpulan bahwa perkara kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan syariah adalah mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

## ABSTRACT

**Firman Wahyudi**, *Competence of Religious Courts in Bankruptcy Cases and Suspension of Obligation of Debt Payment (PKPU) at Sharia Financial Institution (Synchronization of Norma of Law No. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and PERMA No. 2 Year 2008 About KHES)*. Advisor: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (II). Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. Thesis, Prodi Law of Sharia Economics, Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

**Keywords:** *Bankruptcy, PKPU, Lex Specialist and Authority Theory.*

Normatively, post-legitimate constitution No. 3 of 2006, Religious Courts have the authority (legal constitutional) to examine and judge the sharia economic dispute and this strengthened by the decision of Constitutional Court Number 93/PUU/X/2012 which contain to new legal norms that all sharia banking dispute is an absolute competence of the Religious Courts. But in the empirical level, this authority is still not fully done, there are other sharia economic disputes that are still decided by the Commercial Court within the General Courts, namely bankruptcy disputes and PKPU (Delay of Payment Obligations) that occur in Islamic financial institutions, especially sharia banking.

This research is focused on three things: firstly to know the cause of dualism of authority between Commercial Court and Religious Court in Bankruptcy and PKPU case in syariah financial institution, second the law effect if bankruptcy case and PKPU at sharia financial institution is decided by Commercial Court and third to build legal reasoning of competence of Religious Court in Bankruptcy and PKPU case in syariah financial institution. The type of method used in this research is normative law research by reviewing a set of rules and legislation related to bankruptcy and PKPU as legal material. The analytical method used is with a prescriptive approach that describes the normative side of a regulation of legislation.

Based on the research result, it is found that the cause of dualism of authority between Commercial Court and Religious Court in bankruptcy case and PKPU in sharia financial institution due to the conflict of norm in Law No. 37 Year 2004 and Perma No 2 Year 2008, the existence of legal vacancy condition (legal loophole) concerning Sharia Bankruptcy and the existence of a letter of instruction KMA No. 32/SK/IV/2006 concerning the enactment of book II. The legal consequences if bankruptcy proceedings and PKPU in sharia financial institutions are decided and judged by the Commercial Court is the imposition of the substance of sharia economic law in order to become conventional economic law, the synchronization between contract and dispute settlement and the principle that is used more business oriented than substantive justice. Then based on the theory of limits of authority and argumentation *lex specialis* found the conclusion that bankruptcy cases and PKPU in sharia financial institutions are be authority absolute of the Religious Courts.